



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 465 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM KERJA PENJANGKAUAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan Kota Layak Anak dalam perwujudannya dilakukan melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga);
- b. bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) memiliki fungsi sebagai layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua atau keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal;
- c. bahwa agar tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Kerja Penjangkauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina dan Tim Kerja Penjangkauan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota layak Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina dan Tim Kerja Penjangkauan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Pembina dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Pembina, yaitu :
 - 1.melakukan pembinaan terhadap perkembangan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan Pusat Pembelajaran Keluarga ; dan

2. melakukan pembinaan terhadap Tim Kerja Pusat Pembelajaran Keluarga agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

b. Tim Kerja Penjangkauan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin, yaitu :

1. membuat persiapan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga;
2. membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga;
3. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga; dan
4. melaksanakan penjangkauan ke lapangan pada kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga.

KETIGA : Tim Pembina dan Tim Kerja, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Banjarmasin melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Mei 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 465 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM KERJA
PENJANGKAUAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA
KOTA BANJARMASIN

TIM PEMBINA PUSPAGA KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Besarnya Honor/ kali
1.	Pengarah I	Walikota Banjarmasin	Rp. 500.000
2.	Pengarah II	Wakil Walikota Banjarmasin	Rp. 500.000
3.	Ketua	Ketua TP.PKK Kota Banjarmasin	Rp. 350.000
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin	-
5.	Sekretaris	Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	-
6.	Anggota	Sekretaris Dinas PPPA Kota Banjarmasin	-
7.	Anggota	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	-
8.	Anggota	Kabid Pemenuhan Hak Anak	-
9.	Anggota	Kabid Data Informasi Gender Dan Anak	-
10.	Anggota	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	-
11.	Anggota	Dinas Kesehatan	-
12.	Anggota	Dinas Pendidikan	-
13.	Anggota	Kemenag Kota Banjarmasin	Rp. 200.000
4.	Anggota	BNN Kota Banjarmasin	Rp. 200.000
15.	Anggota	PKK Kota Banjarmasin	Rp. 200.000
16.	Anggota	Ikatan Psikologi Klinis	Rp. 200.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 465 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM KERJA
PENJANGKAUAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA
KOTA BANJARMASIN

TIM KERJA PENJANGKAUAN PUSPAGA KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Besarnya Honor/ bulan
1.	Ketua	Kasi Kualitas Hidup Keluarga	-
2.	Anggota	Psikolog	-
3.	Anggota	Konselor	-
4.	Anggota	Tenaga Administrasi	-
5.	Anggota	Sub Divisi Pendidikan Keluarga	Rp. 200.000
6.	Anggota	Sub Divisi Pendidikan Anak	-
7.	Anggota	Sub Pendidikan Lembaga	Rp. 200.000
8.	Anggota	Divisi Konseling dan Rujukan	Rp. 200.000
9.	Anggota	Sub Divisi Konseling dan Rujukan Umum	-
10.	Anggota	Sub Divisi Konseling dan Rujukan Khusus	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA